

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI PASAL
355 KUHP¹**

Oleh : Febrianti V. F. Parengkuan²

Nontje Rimbing³

Doortje Durin Turangan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang memberatkan tindak pidana penganiayaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hal-hal yang memberatkan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa kita lihat pada Pasal 351-355 KUHP. Pada Pasal 352 ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Ayat (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁵ Itu artinya selain dari Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) tindak pidana penganiayaan memiliki unsur unsur yang memberatkan. Hal hal yang memberatkan tersebut adalah suatu tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian seperti pada Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2). 2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan air keras seharusnya mendapatkan hukuman minimal setengah dari hukuman maksimal misalnya pada Pasal 355 ayat (1) dengan maksimal penjara 12 tahun karena perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan korban luka berat atau cacat. Ayat (2) jika menimbulkan

kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara 15 tahun. selain itu putusan yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya maka komisi kejaksaan dapat menyikapi hal tersebut dengan melakukan pemeriksaan terkait dengan proses penanganan perkara penyiraman air keras terhadap korban setelah hakim memberikan putusan, dan korban dapat mengajukan permohonan banding .

Kata kunci: penganiayaan berat; pasal 355 kuhp;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sama seperti negara-negara lain Indonesia juga bersusah payah untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia agar terwujudnya negara yang adil dan membawa kesejahteraan dengan cara membuat berbagai regulasi atau perundang-undangan dan mengerahkan semua alat-alatnya semaksimal mungkin untuk mendapatkan rasa percaya dan nyaman sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh warga negara tanpa mengenyampingkan hak asasi manusia.

B. Rumusah Masalah

1. Apa yang memberatkan tindak pidana penganiayaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hal-Hal Yang Memberatkan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang⁶ merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam undang-undang atau dalam KUHP. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101238

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Redaksi Bhafana Publishing,2013,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,bhafana Publishing,hlm 104.

⁶KBBI, 2020,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Untuk lebih jelas terkait dengan penganiayaan berikut pengertian penganiayaan dari beberapa ahli.

Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai:

"setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁷

Dalam praktiknya penganiayaan terdapat di dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan yang terbagi ke dalam beberapa jenis penganiayaan yaitu sebagai berikut ;

1) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3).
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4) Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:
 1. Adanya kesengajaan
 2. Adanya perbuatan
 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
 4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan.
3. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
4. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
5. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan ialah:

1. Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang

⁷ Pengertian penganiayaan menurut kuhp, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/html>

menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.

2. Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
3. Yang tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
4. Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya, atau suaminya, anak-anaknya, atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya. Jadi jelaslah bahwa penganiayaan ringan yang mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang melakukan jabatannya atau mata pencaharian. pencahariannya tidak termasuk pasal 352, akan tetapi pasal 351 KUHP. Percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 352 tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi percobaan melakukan penganiayaan yang dimaksudkan dalam pasal 351, 353, dan 355 tidak dikecualikan dari hukuman.

3) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Menurut Mr.M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang". Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang

berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
 - b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: Resiko apa yang akan ditanggung, bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana cara menghilangkan jejak.
 - c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.
- 4) Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahan (kesengajaan),
- b. Perbuatannya (melukai secara berat),
- c. Obyeknya (tubuh orang lain),
- d. Akibatnya (luka berat).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan

pencaharian.

3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat besar.
5. Lumpuh (kelumpuhan).
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
 2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).
- 5) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu
- Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.⁸

B. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Air Keras

Banyak sekali modus kejahatan yang ada di dunia ini yang sering sekali membuat para

penegak hukum berpikir keras untuk menjerat si pelaku. Modus kejahatan tersebut dibuat untuk membuat kabur suatu tindak pidana atau membuat tindakan dari pelaku tersebut menjadi ringan ketika masuk di tahap persidangan lewat pembuktian. Contoh yang bisa diambil adalah kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan memberi kesaksian dalam persidangan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua penyiraman air keras terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (30/4/2020). Dalam kesaksiannya, Novel menceritakan kronologi penyiraman air keras yang mengakibatkan gangguan pengelihatannya pada kedua matanya. Novel menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada 11 April 2017, sekitar pukul 05.10 WIB di sekitar kediamannya di Jalan Deposito, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pagi itu, Novel pergi shalat subuh di Masjid Al Ihsan yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumahnya. Suasana terasa normal, jalanan di sekitar hanya dilalui oleh orang yang ingin pergi ke masjid. Orang yang hadir di masjid terdiri dari warga sekitar yang sebagian diantaranya dikenali Novel. Setelah selesai shalat, Novel langsung kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan ia mendengar sebuah sepeda motor berjalan dengan sangat lambat. Saat motor mendekat, Novel menolehkan wajahnya ke kanan, sesuai arah datangnya suara.

Namun, belum sempat ia menengok si pengendara, wajahnya sudah keburu disiram air keras. Setelah menyiram wajah Novel, kedua terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan cepat mengendarai sepeda motor matic. Ketika disiram air keras tersebut, Novel merasakan wajahnya begitu panas seperti terbakar.

Pandangan matanya waktu itu juga sangat buram. Awalnya ia berusaha mencari sumber air untuk menyiram wajah di sebuah rumah paling dekat di tempat kejadian. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya, lalu berputar ke arah masjid untuk menjangkau tempat wudhu. Saking buramnya, Novel sampai menabrak batang pohon lalu terjatuh. Ia pun berteriak kencang karena tak kuasa menahan sakitnya

⁸ *macam-macam tindak pidana penganiayaan*, <https://saepmuhamadharis99.blogspot.com/2019/10>

luka bakar yang terasa di wajah. Mendengar teriakan Novel, warga yang ikut shalat subuh langsung mendatangi dan membantunya kembali ke masjid. Di sana, Novel berulang kali membasuh wajahnya dengan air untuk membersihkan paparan air keras di wajahnya. Setelah itu, tetangga Novel berinisiatif mengambil mobil dan membawanya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk mendapatkan perawatan.

Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa dalam kasus ini, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap Novel dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ronny dan Rahmat yang disebut sebagai polisi aktif itu melakukan aksinya lantaran rasa benci karena Novel dianggap mengkhianati institusi Polri.

Dalam dakwaan tersebut mereka dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, Lebih Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Novel disiram air keras pada 11 April 2017 lalu setelah menunaikan shalat subuh di Masjid Al Ihsan, tak jauh dari rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat penyerangan tersebut, Novel mengalami luka pada matanya yang menyebabkan gangguan pengelihatannya.⁹

Dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara yang diancam kepada terdakwa sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun pada kenyataannya di dalam persidangan lewat penuntutan yang dibuat oleh tim Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman penjara selama 1 tahun yang membuat masyarakat menjadi bingung dan meragukan kinerja penegak hukum yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum.

Dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, dituntut hukuman satu tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai keduanya terbukti melakukan penganiayaan terencana yang mengakibatkan luka-luka berat. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir

Mahulette dengan pidana selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," kata JPU yang membacakan tuntutan Rahmat, dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020).

Rahmat dianggap terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan dan mengakibatkan luka berat pada Novel karena menggunakan cairan asam sulfat atau H₂SO₄ untuk menyiram penyidik senior KPK itu. Sedangkan, Rony yang juga dituntut hukuman satu tahun penjara dianggap terlibat dalam penganiayaan karena ia membantu Rahmat dalam melakukan aksinya. Atas perbuatannya itu, Rahmat dan Rony dinilai telah melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Dikutip dari Antara, JPU menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Alasannya, cairan yang disiram Rahmat tidak disengaja mengenai mata Novel. Padahal, menurut JPU, cairan itu awalnya diarahkan ke badan Novel. "Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata Novel Baswedan yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen saja artinya cacat permanen sehingga unsur dakwaan primer tidak terpenuhi," tambah jaksa.

Dalam surat tuntutan disebutkan motif kedua terdakwa adalah tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Seperti kacang pada kulitnya, karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri, sok hebat, terkenal dan kenal hukum sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuat Novel luka berat," ungkap jaksa. Dalam pertimbangannya, JPU menilai hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah mencederai institusi Polri.

Sedangkan, hal yang meringankan adalah keduanya mengakui perbuatan, kooperatif selama persidangan, dan telah mengabdikan sebagai anggota Polri. Tim Advokasi Novel

⁹ novel baswedan ceritakan kronologi penyiraman air terhadap dirinya, <https://megapolitan.kompas.com>

Baswedan pun menyuarakan kekecewaannya atas tuntutan satu tahun hukum penjara yang mereka nilai sebagai sesuatu yang memalukan. "Tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi," kata anggota Tim Advokasi Novel, Kurnia Ramadhana.

Tim advokasi pun mengungkit sejumlah kegagalan dalam persidangan antara lain saksi-saksi penting yang tidak dihadirkan dalam persidangan serta peran penuntut umum yang terkesan membela para terdakwa. "Persidangan kasus ini juga menunjukkan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman "alakadarnya". Tim Advokasi Novel juga menilai persidangan tersebut menutup dugaan keterlibatan aktor intelektual.

Dalam fakta persidangan yang disebutkan JPU, pada 9 April 2017 Ronny meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya terhadap terdakwa lain yakni Rahmat Kadir Mahulette. Ronny dan Rahmat diketahui merupakan polisi aktif dari Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua, Depok.

Waktu itu Rahmat meminjam motor Ronny untuk mengamati jalur keluar masuk kediaman Novel yang ada di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keesokan harinya, Rahmat kembali menggunakan sepeda motor Ronny mengamati rute yang akan dia jadikan sebagai akses keluar masuk dari rumah Novel. Lalu, di hari kejadian, Ronny diminta Rahmat yang membawa cairan asam sulfat atau H₂SO₄ ke kediaman Novel. Awalnya, Ronny belum mengetahui tujuan Rahmat. Mereka kemudian berhenti di dekat Masjid Al Ihsan tempat Novel shalat subuh tepatnya di belakang sebuah mobil yang terparkir.

Di sana Ronny mengamati orang yang keluar masjid sementara Rahmat duduk di kursi keramik sambil membuka bungkus cairan asam sulfat yang dibawa menggunakan mug loreng hijau. Rahmat kemudian berkata kepada Ronny bahwa ia akan memberikan pelajaran terhadap seseorang. "Terdakwa sebagai anggota kepolisian yang bertugas memberi keamanan pada warga tidak melakukan

pengecewaan," ucap JPU.

Setelah melihat Novel, Rahmat Kadir meminta Ronny berkendara dengan lambat ke arah korban. Saat posisi mereka telah sejajar, Rahmat lantas menyiram badan Novel dengan asam sulfat tersebut. Siraman itu mengenai kepala Novel. Setelah keduanya kabur dari lokasi, barulah Rahmat menceritakan pada Ronny bahwa orang yang ia siram dengan air keras itu adalah penyidik KPK Novel Baswedan.¹⁰

Lewat tuntutan yang dilayangkan jasa penuntut umum kepada terdakwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan banyak masyarakat yang tergolong dalam kelompok-kelompok masyarakat merasa risau dan khawatir akan keadilan yang ada di Indonesia saat ini. Bukan hanya masyarakat biasa yang angkat suara

Mengenai kasus ini bahkan sampai pihak istana pun angkat bicara menanggapi tuntutan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

Pihak Istana Kepresidenan buka suara soal tuntutan ringan bagi dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel Baswedan. Jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa yang merupakan anggota Polri. Tuntutan ringan yang dijatuhkan pada (11/6/2020) langsung ramai dibicarakan publik karena dianggap tak memenuhi rasa keadilan bagi Novel.

Pihak Istana baru buka suara menanggapi hal ini pada Selasa (16/6/2020) kemarin. Lewat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahril Adiansyah, Istana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi sidang yang tengah berjalan, termasuk yang berkaitan dengan langkah jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku dengan hukuman satu tahun penjara. "Kita serahkan saja kepada prosedur yang ada, Presiden tidak intervensi," kata Donny saat dihubungi, Selasa (16/6/2020). Donny menyadari banyak masyarakat yang merasa tuntutan bagi dua pelaku tak memenuhi rasa keadilan. Namun, ia menegaskan, presiden selaku pimpinan tertinggi di eksekutif tak bisa mencampuri urusan yudikatif.

¹⁰ *Tuntutan 1 tahun penjara bagi penyerang novel dianggap memalukan*, <https://nasional.kompas.com>.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti saja proses persidangan yang masih berjalan. Jika memang nantinya vonis hakim juga dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, pihak Novel bisa mengajukan banding. "Sekali lagi kita serahkan pada prosedur yang ada. Apabila dirasa tidak puas, atau terlalu ringan, ya ajukan banding. Jadi saya kira gunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah itu," kata Donny. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa komitmen dan sikap Presiden dalam memandang kasus penyerangan Novel ini masih sama sejak awal. Menurut dia, Jokowi tetap menanggapi kasus ini sebagai persoalan serius dan pelakunya harus ditindak tegas.

Sementara itu, jaksa penuntut umum mempunyai alasan tersendiri kenapa hanya menuntut dua terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara. JPU menilai kedua terdakwa yang merupakan anggota Polri itu tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Alasannya, cairan yang disiram Rahmat tidak disengaja mengenai mata Novel. Menurut JPU, cairan itu awalnya diarahkan ke badan Novel. "Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan, tetapi di luar dugaan ternyata mengenai mata Novel Baswedan yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen saja artinya cacat permanen, sehingga unsur dakwaan primer tidak terpenuhi," kata jaksa. Namun, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, alasan Jaksa memberi tuntutan ringan tak masuk akal." Argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidaksengajaan pelaku untuk menyiram mata Novel sebagai dasar menuntut rendah merupakan penghinaan terhadap akal sehat," kata peneliti PSHK, Giri Ahmad Taufik. Giri mengatakan, kesengajaan seharusnya dibuktikan dengan unsur mengetahui dan menghendaki.

Adanya unsur perencanaan dalam proses tindak pidana dan penggunaan air keras telah mengindikasikan adanya kesadaran dari pelaku bahwa menyiramkan air keras kepada seseorang pasti akan menyebabkan luka berat pada tubuh. Giri menilai, tuntutan minimal

Jaksa kepada pelaku penyerangan Novel telah mencederai rasa keadilan tidak hanya bagi Novel dan keluarganya, tetapi jugabagi masyarakat.

Tuntutan itu juga dianggap mengabaikan fakta motif terkait dengan ketidaksukaan terhadap Novel sebagai penyidik KPK yang membongkar kasus korupsi di institusi Kepolisian. "Tuntutan dengan pidana rendah telah memberikan preseden yang kontraproduktif terhadap perlindungan aparat penegak hukum Indonesia, yang berpotensi melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya bagi aparat penegak hukum, utamanya pegawai KPK," ujar Giri.¹¹

Tindak pidana penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tergolong kedalam tindak pidana penganiayaan berat karena disertai rencana dan membuat korban mengalami cacat. Unsur-unsur dalam tindak penganiayaan berat dalam pasal 355 KUHP sudah terpenuhi artinya Jaksa Penuntut Umum sudah selarasnya menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman penjara maksimal sehingga terdakwa bisa merasakan efek jerah atas perbuatannya.

Pada tanggal 16 Juli 2020 Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ronny Bugis karena dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan.

Hakim menjelaskan, salah satu hal yang meringankan putusan, yakni karena dua orang itu telah meminta maaf kepada Novel. "Hal yang meringankan, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya. Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf pada saksi korban Novel Salim Baswedan dan keluarganya, kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada institusi Polri," ujar hakim ketua, Djuyamto saat membacakan putusan di PN Jakarta Utara.

Sebelumnya, penyiram air keras kepada Novel Baswedan, Rahmat Kadir divonis hakim 2 tahun penjara. Sementara Ronny Bugis divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara untuk keduanya. Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 353 ayat 2

¹¹ *Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan dan Istana Akhirnya Buka Suara*, <https://nasional.kompas.com>

KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.¹²

Sekalipun Majelis Hakim memvonis terdakwa melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau biasa disebut dengan *Ultra Petita* banyak pihak yang merasa proses peradilan yang dijalani Novel Baswedan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Mulai dari masyarakat biasa sampai ke pakar hukum merasa putusan tersebut dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Akibat dari tuntutan tersebut Komisi Kejaksaan tidak diam dalam menyikapi proses tersebut. Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terkait dengan proses penanganan perkara penyiraman air keras yang diadakan Tim Advokasi Novel Baswedan, termasuk terkait tuntutan 1 tahun pelaku penyerangan Novel yang sempat disoroti banyak pihak. Pemeriksaan terhadap tim JPU tersebut dilakukan usai vonis dibacakan Majelis Hakim.

Diketahui berdasarkan Peraturan Presiden No 18 tahun 2011, Komjak tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau memengaruhi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan. Maka pemeriksaan terhadap tim JPU baru dapat dilakukan usai vonis dibacakan. Sebelumnya, Novel Baswedan juga telah diperiksa oleh Komjak terkait laporannya perihal tuntutan ringan penyerangnya. Novel kala itu mengaku memberikan keterangan dan informasi pendukung dari laporan yang sudah dibuatnya.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang memberatkan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa kita lihat pada Pasal 351-355 KUHP. Pada Pasal 352 ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Ayat (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁴ Itu artinya selain dari Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) tindak pidana penganiayaan memiliki unsur unsur yang memberatkan. Hal hal yang memberatkan tersebut adalah suatu tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian seperti pada Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2).

2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan air keras seharusnya mendapatkan hukuman minimal setengah dari hukuman maksimal misalnya pada Pasal 355 ayat (1) dengan maksimal penjara 12 tahun karena perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan korban luka berat atau cacat. Ayat (2) jika menimbulkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara 15 tahun. selain itu putusan yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya maka komisi kejaksaan dapat menyikapi hal tersebut dengan melakukan pemeriksaan terkait dengan proses penanganan perkara penyiraman air keras terhadap korban setelah hakim memberikan putusan, dan korban dapat mengajukan permohonan banding .

B. Saran

1. Hal-hal yang memberatkan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebaiknya para penegak hukum dengan cermat dan konsisten melihat suatu perbuatan atau suatu tindak pidana. Unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana penganiayaan sangat jelas tertuang dalam KUHP bahkan dalam persidangan pun masyarakat tetap mengawal proses

¹² *Permintaan Maaf Rahmat Kadir Ronny Bugis ke Novel Ringankan Putusan Hakim*, <https://news.detik.com>

¹³ *Komisi Kejaksaan Periksa Tim Jaksa Kasus Penyerangan Novel Naswedan.*, <https://news.detik.com>

¹⁴Redaksi Bhafana Publishing,2013,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,bhafana Publishing,hlm 104.

hukum untuk menanti keadilan. Keyakinan masyarakat akan kompetensi dari para penegak hukum tidak diragukan lagi tetapi konsistensi serta integritas dari para penegak hukum untuk tetap mempertahankan hukum pidana materil yang menjadi sorotan publik.

2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan air keras sebaiknya dihukum dengan hukuman penjara minimal setengah dari hukuman yang seharusnya misalnya Pasal 355 ayat (1) bahkan hukuman maksimal. permintaan maaf dari terdakwa tidak semuanya mencerminkan perbuatan itu sungguh-sungguh disesalinya karena sudah didahului dengan rencana dan tidak serta merta memberikan rasa keadilan bagi korban jika hukuman bagi terdakwa sangat kecil bahkan jauh dari hukuman yang tertera dalam KUHP. Dengan konsistensi serta integritas dari para penegak hukum suatu keadilan pasti akan dirasakan oleh banyak orang sehingga keyakinan masyarakat terhadap para penegak hukum betul-betul terjaga dan dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali, Pers Jakarta, 2010.
- Asep Dedi Suwasta, *Penegakan Hukum Terhadap Rindak Pidana*, CV Agung Mulia, Bandung, 2011.
- A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019.
- Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidananaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, dinamika sosial politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.

Sumber Internet

- Pengertian dan Unsur-Unsur Negara Hukum*, <http://aepcitystudio.blogspot.com/2014/09/negara-hukum-pengertian-unsur-unsur.html?m=1>. (di akses pada tanggal 09 oktober 2020)
- <https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/>(diakses tanggal 28 september 2017
- Andiakbar,2017. *Pengertian penganiayaan menurut kuhp*. <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/html> (di akses pada 11 oktober 2020)
- AzhariRamadhan,2020. *novel baswedan ceritakan kronologi penyiraman air terhadap dirinya*. <https://megapolitan.kompas.com> (di akses pada tanggal 13 oktober 2020)
- Ihsanuddin,2020. *Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan* <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/09570001/tuntutan-ringan-penyenang-novel-baswedan-dan-istana-yang-akhirnya-buka-suara?page=all> (di akses pada tanggal 15 oktober 2020)
- RamadhanArdito,2020. *Tuntutan 1 tahun penjara bagi penyerang novel dianggap memalukan*. <https://nasional.kompas.com> (di akses pada tanggal 18 oktober 2020)
- Saepmuhammadharis,2019.*Macam-macam*

tindak pidana penganiayaan.
<https://saepmuhamadharis99.blogspot.com/2019/10> (di akses pada tanggal 22 oktober 2020)

YulidaMedistiara,2020. *Komisi Kejaksaan Periksa Tim Jaksa Kasus Penyerangan Novel Baswedan.* <https://news.detik.com> (di akses pada tanggal 25 oktober 2020)

ZunitraPutri,2020. *Permintaan Maaf Rahmat Kadir Ronny Bugis ke Novel Ringankan Putusan Hakim.* <https://news.detik.com> (di akses pada tanggal 27 oktober 2020)